BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Kabat

Secara geografis Kecamatan Kabat merupakan kecamatan yang terletak di sebelah tengah dari wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Kabat merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Banyuwangi

Sebelah Selatan : Kecamatan Rogojampi

Sebelah Barat : Kecamatan Glagah

Sebelah Timur : Selat Bali

Luas wilayah kecamatan Kabat serta jumlah kelurahan dan yang lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Luas wilayah : 81, 58 km^2

b. Jumlah kelurahan : 16 Desa

c. Dusun : 60 Dusun

d. RW : 213 RW

e. RT : 525 RT

Dibawah ini adalah nama-nama kelurahan di Kecamatan Kabat, 16 kelurahan tersebut antara lain:

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Desa Bareng
2. Desa Bunder
3. Desa Gombolirang
4. Desa Benelan Lor
5. Desa Labanasem
6. Desa Pakistaji
7. Desa Badean
8. Desa Sukojati
9. Desa Pondoknongko
10. Desa Dadapan
11. Desa Kedayunan
12. Desa Kabat
13. Desa Macan Putih
14. Desa Tambong
15. Desa Pendarungan
16. Desa Kalirejo[1]

2. Sosiologi Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Kabat adalah masyarakat yang sangat relegius. Jumlah penduduk Kecamatan Kabat sebanyak 82732 jiwa. Banyaknya tempat ibadah merupakan salah satu cerminan jumlah pemeluk agama di daerah tesebut. Masjid dan Mushola adalah tempat beribadah yang paling dominan di Kecamatan Kabat. Mayoritas

[1] Koordinator Statistik Kecamatan Kabat, *Statistik Daerah Kecamatan Kabat 2014* (Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2014), 1-3.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

penduduk Kecamatan Kabat beragama Islam, dengan klasisifikasi sebagai berikut:

1. Pemeluk agama Islam berjumlah : 82.608 Jiwa
2. Pemeluk agama Kristen berjumlah : 66 Jiwa
3. Pemeluk agama Katholik berjumlah : 17 Jiwa
4. Pemeluk agama Hindu berjumlah : 34 Jiwa
5. Pemeluk agama Budha berjumlah : 7 Jiwa[2]

Wilayah kecamatan ini didominasi oleh lahan pertanian yang tersebar di seluruh desa. Maka dari itu mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tanaman yang ditanam penduduk adalah padi, kelapa, dan tanaman hortikultura lainnya. Beberapa desa seperti Desa Kalirejo, Desa Pondoknongko, Desa Sukojati dan Desa Badean memiliki wilayah pesisir pantai di mana di wilayah tersebut ada warga yang berprofesi sebagai nelayan, pemilik tambak atau buruh tambak.[3]

3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi berdiri sejak masa penjajahan dan terletak di atas tanah wakaf dari ibu Soliyah yang berada di Jalan Tambong Nomor 02 Kabat Banyuwangi. KUA Kecamatan Kabat terletak di sebelah tengah dari Kota Banyuwangi, kira-kira jaraknya 4,5 Km dari kota Banyuwangi dengan batas-batas:

[2] LAKIP KUA KABAT
[3] Wikipedia, "Kabat Banyuwangi" https://id.wikipedia.org/wiki/Kabat, Banyuwangi (02 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sebelah Utara : Tanah Masjid

Sebelah Selatan : Jalan Raya Menuju Desa Tambong

Sebelah Barat : Rel Kereta Api

Sebelah Timur : Rumah Ibu Soliyah[4]

Dalam pembagian kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat menyusun struktur organisasi sebagai berikut:

1. H. Abd. Fatah, M.Ag : Kepala KUA/Penghulu
2. Abd. Hadi, S.HI : Penghulu
3. Ahmad Ropi'i : Staf KUA
4. Hidayat, S.HI : Staf KUA/PTT
5. Nur Hadi : Staf KUA/PTT/penjaga Kantor
6. Berlina Prapti Utami, S.Ag : Penyuluh Agama Islam

4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat

a. Visi:

"Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa, berakhlaq mulia, sejahtera, maju dan mandiri dengan menjadikan agama sebagai landasan sumber inspirasi dalam kehidupan".

b. Misi:

a) Memberikan pelayanan prima dan professional dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk

b) Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dalam pelayanan masyarakat dalam bidang agama berbasis tekhnologi informasi.

[4] Hidayat, *wawancara*, KUA, 13 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Menjalin kemitraan dan membangun kebersamaan dengan berbagai instansi terkait, tokoh agama dan masyarakat.

d) Menjadi pelopor dan motivator dalam peningkatan kwalitas kehidupan beragama menuju keluarga sakinah dengan meningkatkan bina dan pelayanan PRUN, SUSCATIN dan MASZAWAIBSOS

e) Memberikan pembinaan pemberdayaan dan pengembangan jamaah haji.[5]

5. Tupoksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat

Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan ujung tombak dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten, yang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama. Tugas pokok tersebut adalah melaksanakan sebagaian tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya dibidang agama. Sedangkan fungsi utamanya antara lain dalam hal :

a) Pelaksanaan tugas pemerintah dibidang keagamaan dan keberagamaan.

b) Pelaksanaan tugas pemerintah di bidang Nikah dan Rujuk.

c) Koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi lembaga dan antar lembaga.

[5] LAKIP KUA KABAT

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d) Pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah dibidang keagamaan, serta pelaksanaan pengawasan ditingkat bawah.

6. Sarana dan Prasarana KUA Kabat

Sebuah instansi atau lembaga pasti memiliki sarana dan prasarana. Begitu pula dengan KUA Kabat. KUA Kabat Banyuwangi memiliki sarana adan prasaran untuk menjalankan dan mensukseskan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana di KUA Kabat antara lain sebagai berikut:

a. Gedung KUA Kecamatan Kabat : 1 buah (kondisi sedang)
b. Balai nikah : 1 buah (kondisi sedang)
c. Filling Cabinet : 1 buah (kondisi baik)
d. Kursi lipat Elephant : 2 buah (kondisi baik)
e. Kursi Staf kayu : 10 buah (kondisi sedang)
f. Kursi tunggu kayu : 2 buah (kondisi baik)
g. Kursi sidang kayu : 1 buah (kondisi baik)
h. Kursi kayu : 2 buah (kondisi baik)
i. Kursi Kepala Usinro : 01 buah (kondisi baik)
j. Kursi Kepala dari Depag : 01 buah (kondisi rusak)
k. Sofa tamu (3 kursi, meja 1 : 02 set (kondisi rusak)
l. Meja biro : 02 buah (kondisi baik)
m. Meja ½ biro : 05 buah (kondisi baik)
n. Meja sidang : 01 buah (kondisi baik)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

o. Almari : 01 buah (kondisi rusak)

p. Rak arsif : 02 buah (kondisi baik)

q. Mesin ketik : 01 buah (kondisi rusak)

r. Pompa air Lakoni : 01 buah (kondisi baik)

s. Jam dinding : 01 buah (kondisi rusak)

t. Tempat sampah : 03 buah (kondisi baik)[6]

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam proses penggalian data yang berhubungan dengan penelitian di lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk penyajian data, peneliti menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi.

Dari hasil serangkaian penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, diperoleh data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah, seperti:

1. Sosialisasi PP No 48 tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah oleh KUA Kecamatan Kabat

PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar banyaknya jumlah pernikahan di luar kantor dan jam kerja yang tidak diiringi dengan besaran tarif transportasi dan jasa profesi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pihak KUA khususnya penghulu dan masyarakat.

[6] Ibid.,

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam hal ini, yang berperan penting dalam pelaksanaan PP tersebut adalah KUA. Karena KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang kegamaan terutama masalah pernikahan dan salah satu fungsinya sebagai penyuluh agama. Agar masyarakat mengetahui peraturan baru ini maka perlu adanya keterbukaan informasi oleh KUA, salah satunya dengan sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi di KUA Kecamatan Kabat Banyuwangi, peneliti mengamati bahwa Kepala KUA atau Penghulu melakukan sosialisasi PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah kepada masyarakat khususnya catin yang mencatatkan pernikahannya di KUA. Mekanismenya, saat catin datang ke KUA dengan membawa persyaratan-persyaratan nikah dari desa biasanya catin didampingi oleh moden dan ada juga yang tidak. Kemudian, Kepala KUA atau penghulu meneliti persyaratan-persyaratan tersebut, jika dianggap lengkap maka Kepala KUA atau penghulu melakukan pembinaan pra nikah kepada catin sekaligus mensosialisasikan PP ini.[7]

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Fatah, S.Ag (Kepala KUA Kabat), beliau mengatakan bahwa:

> "KUA sudah mensosialisasikan PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah sejak PP ini dikeluarkan oleh pemerintah melaui surat edaran dari Kementerian Agama RI pada bulan Juli. Sosialisasi PP ini dilakukan dalam lintas sektoral. Yang diundang pada saat mensosialisasikan PP ini adalah kepala Desa setempat, tokoh masyarakat, P3N, kepala dusun, dan juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi (misal: NU, MU). Dari hasil sosialisasi ini,

[7] Observasi kegiatan sosialisasi PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah pada tanggal 14 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> diharapkan bagi para pihak untuk mensosialisasikan lagi kepada masyarakat secara luas. Agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang PP No 48 tahun 2014 ini sehingga terhindar dari adanya gratifikasi. Selain itu KUA juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada catin pada saat melakukan rapak di KUA".[8]

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Dayat (pegawai KUA), beliau mengatakan:

> "Sejak PP ini dikeluarkan malalui surat edaran dari Kementerian, KUA langsung melakukan sosialisasi kepada semua instansi yang ada di Kecamatan Kabat seperti Kantor Kecamatan, Puskesmas, Kantor Desa, P3N, semua yang lintas sektoral yaitu yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Penyuluh agama di KUA juga mensosialisasikan PP ini di masyarakat".[9]

Sosialisasi mengenai PP No 48 tahun 2014 ini sudah dilakukan oleh KUA kepada masyarakat dalam lintas sektoral semenjak PP ini diundangkan melalui Surat Edaran Nomor: SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 oleh Kementerian. Secara pribadi kepala KUA atau penghulu melakukan sosialisasi kepada para catin pada saat rapak. Rapak disini adalah pelaporan/pemberitahuan kehendak nikah oleh catin ke KUA dengan membawa persyaratan-persyaratan nikah dari desa untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA. Selain itu, petugas penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya juga melakukan sosialisasi PP No 48 tahun 2014 di masyarakat untuk menjadikan masyarakat sadar hukum perundang-undangan.

[8] Abdul Fatah, *wawancara*, KUA, 14 April 2016.
[9] Hidayat, *wawancara*, KUA, 25 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa P3N dan catin menjelaskan bahwa pihak KUA sudah melakukan sosialisasi PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah pada saat rapak di KUA. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Abdul Haris (moden Dadapan):

"Saya mengetahui PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah dan rujuk melalui rapat dan sosialisasi di KUA Kabat dan yang diundang pada waktu itu adalah para moden sebagai perwakilan masyarakat. Pada saat saya mengantarkan catin rapak di KUA, Kepala KUA atau penghulu juga menyampaikan PP ini".[10]

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Mansuri (moden Pakistaji). Beliau mengatakan bahwa ia mengetahui PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah dari KUA. Karena KUA sudah mensosialisasikan peraturan baru ini kepada P3N se-kecamatan Kabat. Kemudian dari P3N sosialisasi ke masyarakat, bahkan Kades juga menyampaikan ke masyarakat melalui pengajian.[11]Kemudian bapak Maskur (moden Badean): Ia mengetahui PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dari KUA secara langsung melalui rapat di KUA. Di KUA sendiri juga terpampang dasar hukum biaya pencatatan nikah/rujuk.[12]

Beberapa catin juga mengungkapkan hal yang sama, seperti Ibu Hidayah dan bapak Asparin (catin) mengatakan:

> "Kami mengetahui PP ini ketika kami mendaftarkan pernikahan di KUA. Kami diberitahu oleh Kepala KUA bahwa ada peraturan baru tentang biaya nikah yakni PP No 48 Tahun 2014. Beliau

[10] Abdul Haris, *wawancara*, Dadapan, 13 Mei 2016.
[11] Mansuri, *wawancara*, Pakistaji, 14 Mei 2016.
[12] Maskur, *wawancara*, Badean, 08 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> menyebutkan bahwa kalau menikah di kantor KUA itu gratis dan kalau menikah di rumah atau manggil bayar Rp. 600.000.00,-“.[13]

Menurut saudara Lukman dan Ely (catin):

> “Kami mengetahui PP ini pada waktu mengurus persyaratan nikah di desa, kesra menyampaikan bahwa menikah di KUA 0 (nol) rupiah sedangkan menikah di luar KUA bayar 600 ribu. Pihak KUA sendiri juga mengatakan hal yang sama. Andaikan kami tidak mengurus ini ya kami tidak mengerti”.[14]

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh KUA tidak hanya melalui media komunikasi (lisan) tetapi juga melalui media tertulis, seperti media cetak.[15] Sebagaimana penuturan dari bapak Abdul Hadi S.HI selaku penghulu:

> “Di KUA sendiri sudah dipasang papan pengumuman mengenai masalah pernikahan, seperti dasar hukum biaya nikah/rujuk yakni PP No 48 Tahun 2014 dan PMA No 24 Tahun 2014, alur kehendak nikah, dan tarif biaya pelayanan di KUA .”[16]

Hal ini bertujuan agar masyarakat yang datang ke KUA, baik yang berkepentingan atau tidak juga mengetahui peraturan ini. Selanjutnya peneliti juga melakukan interview kepada masyarakat Kabat dengan hasil interview sebagai berikut:

Menurut ibu Husniyah:

> “Saya tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014. Karena memang tidak ada pemberitahuan atau informasi dari KUA bahkan moden yang ada di desa. Mungkin yang diberitahu bagi mereka yang mau melangsungkan pernikahan saja”.[17]

Bapak Sunaji selaku Kasun Desa Pondoknongko:

---

[13] Hidayah dan Asparin (catin), *wawancara,* Badean, 08 Mei 2016.
[14] Lukman dan Ely (catin), *wawancara,* KUA, 25 April 2016.
[15] Dokumentasi pada tanggal 27 April 2016.
[16] Abdul Hadi, *wawancara,* KUA, 27 April 2016.
[17] Husniyah, *wawancara,* Kabat, 02 Mei 2016.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> "Saya tidak mengetahui PP ini, meskipun saya setiap harinya di kantor desa. Dari kepala desa atau moden tidak ada sosialisasi baik kepada kasun maupun masyarakat tentang biaya nikah, jadi besaran biaya nikah yang ada di dalam peraturan baru ini saya juga tidak tahu".[18]

Menurut Ahmad Baidowi:

> "Saya mengetahui peraturan ini dari KUA. Karena dari KUA ada sosialisasi, begitu juga di desa. Pak Kades juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang menikah di KUA gratis dan kalau manggil bayar Rp. 600.000,-".[19]

Bapak Anas selaku tokoh masyarakat desa Badean, mengatakan:

> "Saya belum mengetahui PP ini meskipun sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun karena tidak ada sosialisasi baik dari Moden, Kepala Desa maupun KUA. Selama ini di Badean masih belum ada penyuluhan hukum terkait masalah biaya nikah. Kaitannya dengan biaya nikah sama sekali tidak tahu".[20]

Ibu Endang mengatakan:

> "Saya mengetahui peraturan baru tentang biaya nikah ini dari moden, waktu itu saya mendampingi keponakan saya mengurusi persayaratan nikah di kantor desa melalui bantuan moden".[21]

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KUA sudah mensosialisasikan PP No 48 tahun 2014 Tentang biaya nikah setelah PP ini dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat edaran dari Kementerian Agama RI. Cara mensosialisasikannya melalui rapat di KUA dengan mengundang semua instansi yang ada di kecamatan Kabat yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, seperti Kantor Desa, P3N, Kantor Kecamatan, Puskesmas. Selain itu, Kepala KUA langsung berkordinasi dengan pihak terkait yaitu catin dan masyarakat setempat.

---

[18] Sunaji, *wawancara*, Pondoknongko, 09 Mei 2016.
[19] Ahmad Baidowi, *wawancara*, Pakistaji, 14 Mei 2016.
[20] Moh.Anas, *wawancara*, Badean, 08 Mei 2016.
[21] Endang, *wawancara*, Dadapan, 13 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Di KUA juga ada papan pengumuman yang berisi tentang dasar hukum biaya nikah/rujuk, alur kehendak nikah, dan tarif biaya pelayanan KUA.

Adapun dalam praktiknya adalah catin memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan itu dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu yang ditetapkan karena alasan penting dapat dimintakan dispensasi kepada Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. PPN yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku sekaligus pihak KUA menginformasikan ada peraturan baru tentang biaya nikah yaitu PP No 48 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa menikah di KUA gratis, sedangkan nikah manggil atau ngundang *(bedolan)* dikenakan biaya 600 ribu rupiah. Hasil penelitian mengenai maksud pernikahan itu, oleh pencatat ditulis dalam daftar yang diperuntukkan itu. Apabila dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan/belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka hal itu harus segera diberitahukan kepada catin, orang tua, atau wakil yang ditunjuk. Apabila tidak ada halangan perkawinan, maka PPN segera mengumumkan kehendak nikah itu dengan maksud memberikan kesempatan kepada masyarakat mengetahui dan mengajukan keberatan apabila perkawinan itu bertentangan dengan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku. Setelah memperhatikan ketentuan tersebut, maka perkawinan harus dilaksanakan di hadapn PPN yang dihadiri oleh dua orang saksi. Kemudian kedua mempelai menandatangai akta perkawinan yang sudah disiapkan oleh PPN. Dengan selesainya penandatanganan, perkawinan telah dicatat secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.[22]

Meski demikian, tidak semua masyarakat mengetahui PP ini. Hal ini dimungkinkan kurangnya sosialisasi dari aparat desa termasuk P3N kepada masyarakat sekitarnya. Mereka hanya melakukan sosialisasi secara pribadi kepada masyarakat yang berkepentingan saja, seperti jika ada masyarakat yang mau mengurusi masalah nikah, maka disitulah mereka melakukan sosialisasi.

2. Pelaksananaan PP No 48 tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di KUA Kecamatan Kabat

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Kabat sudah menerapkan atau melaksanakan PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Abdul Hadi, S.HI selaku penghulu, beliau menjelaskan bahwa PP No 48 tahun 2014 tentang baiaya nikah sudah diterapkan di KUA Kabat bahkan hampir dua tahun berjalan. PP ini menjelaskan bahwa kalau nikah di kantor biayanya Rp. 0.00,- alias gratis tanpa ada biaya sepeser pun. Kalau yang ingin nikahnya manggil atau mendatangkan penghulu ke rumah catin, biayanya Rp.

[22] Observasi Prosedur Pencatatan Nikah pada tanggal 25-27 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

600.000.00,- ke kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah dan wajib disetor sendiri oleh catin. Kebetulan KUA Kabat ini melalui bank BRI terdekat.[23]

Hal ini juga senada dengan penjelasan bapak Nur Hadi:

> "Pelaksanaan PP di KUA Kabat sudah sesuai dengan peraturan yaitu bagi yang melangsungkan pernikahan di dalam kantor biayanya Rp. 0,00,- alias gratis dan yang bedol bayar Rp.600.000.00,-. Uang 600 ribu itu catin sendiri yang menyetorkan ke Bank BRI dan KUA hanya membantu menuliskan identitas serta nomer rekeningnya lalu slip dari bank diserahkan kembali ke KUA sebagai bukti penerimaan PNBP Nikah di luar kantor KUA".[24]

Selanjutnya dikutip dari hasil wawancara oleh bapak Abdul Fatah, S.Ag selaku kepala KUA, beliau menjelaskan:

> "Biaya pencatatan nikah di kantor sebesar Rp. 0.00,- dan bagi yang ngundang RP. 600.000,- baik yang dilakukan pada hari atau jam kerja maupun pada hari libur atau di luar jam kerja. Dan yang menyetorkan biaya nikah adalah catin sendiri ke bank yang sudah ditentukan oleh peraturan ini, lalu catin menyerahkan slip pembayaran ke KUA. KUA Kabat bekerjasama dengan bank BRI".[25]

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 adalah peraturan pemerintah yang mengatur biaya perkawinan. Biaya perkawinan bagi masyarakat yang menikah di KUA pada hari dan jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp. 0,00,- atau gratis dan bagi yang menikah di luar KUA baik pada hari atau jam kerja maupun di luar hari atau jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp. 600,000,00,-. Biaya Nikah di luar Kantor Urusan Agama digunakan untuk biaya transportasi dan jasa profesi

[23] Abdul Hadi, *wawancara*, KUA, 27 April 2016.
[24] Nur Hadi, *wawancara*, KUA, 25 April 2016.
[25] Abdul Fatah, *wawancara*, KUA, 14 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

penghulu yang disetorkan langsung oleh catin ke Bank BRI. Sementara KUA hanya membantu menuliskan identitas penyetor dan nomer rekening untuk itu. Seluruh setoran biaya Nikah dilakukan dengan menggunakan Slip Setoran yang diterbitkan oleh Bank yang sudah ditetapkan. Kemudian slip dari bank langsung diberikan ke KUA sebagai bukti setoran PNBP NR.

> "Slip itu dari bank ada 2 (dua) lembar, 1 lembar yang asli dikirim ke Jakarta dan 1 lembarnya lagi diberikan ke KUA untuk pengarsipan dan bukti setoran PNBP NR dan juga untuk laporan tiap bulan ke Kabupaten Banyuwangi tapi dalam bentuk scanan".[26]

Jadi slip setoran dari bank tidak dibuat rangkap 3 (tiga) sehingga catin tidak mendapatkannya. Di dalam Slip Setoran tersebut memuat:

a. Identitas Bank
b. Tanggal Penyetoran
c. Nomor Rekening yang dituju
d. Jumlah uang
e. Nama Penyetor
f. Nama Catin pria dan wanita
g. Alamat catin
h. Tempat dan Waktu menikah
i. Nama Kabupaten/Kota
j. Nama KUA Kecamatan
k. Pengesahan Petugas Bank
l. Tanda tangan Penyetor

Sedangkan tarif biaya yang diberlakukan bagi warga yang tidak mampu atau korban bencana alam berbeda dengan tarif normal. Kepala KUA mengatakan bahwa bagi warga yang tidak mampu atau terkena

[26] Abdul Hadi, *wawancara*, KUA, 03 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bencana alam prosedurnya berbeda. Kalau mereka menikah di kantor gratis, sedangkan bilamana mereka menikah di luar kantor harus menyerahkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa yang diketahui oleh Camat.[27]

Di KUA Kecamatan Kabat sendiri ketika ada masyarakat yang melaksanakan prenikahan di kantor ternyata tidak dikenakan tarif atau gratis. Sedangkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di luar balai KUA dikenakan tarif sebesar 600 ribu yang disetorkan oleh catin ke bank BRI. [28]

Selanjutnya peneliti melakukan observasi ke masyarakat yang melangsungkan pernikahannya di rumah *(bedolan)* atas nama (Lukman dengan Ely) dan (Sandi dengan Nia) pada tanggal 05 Mei 2016. Prosesi pelaksanaan akad nikahnya sama dengan yang menikah di kantor, tidak ada pelayanan yang istimewa dari penghulu. Hanya saja tradisi di masyarakat, sebagai tanda terima kasih masyarakat memberikan nasi kotak dan kue *(berkat)* kepada Penghulu.[29]

Dalam kesempatan lain, peneliti melakukan interview ke masyarakat. Sebagaimana dikutip dari penjelasan ibu Juhairina:

> "Kalau menikah di KUA itu biayanya nol rupiah alias gratis dan kalau ngundang atau manggil biayanya Rp. 600.000,- Uang Rp. 600.000,- itu catin sendiri yang menyetorkan ke bank BRI dan slip dari bank diserahkan ke KUA serta bayar amal jariyah berupa 2 buah Al-Qur'an atas nama suami istri kepada KUA. Kemudian ketika mengurus persyaratan nikah di kantor desa, saya melalui bantuan

[27] Ibid.,
[28] Observasi pelaksanaan nikah di KUA dan prosedur pembayaran bagi yang menikah di luar KUA pada tanggal 15 April 2016.
[29] Observasi pelaksanaan nikah di luar KUA pada tanggal 05 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> pak moden itu dikenai biaya sebesar 150 ribu katanya buat uang *wira-wiri*. Ya kalau dihitung-hitung, sebenarnya nikah ngundang itu biayanya tambah banyak, sekitaran habis 800 ribuan".[30]

Menurut ibu Konitin:

> "Kaitannya dengan biaya nikah, karena pada tahun 2015 anak saya menikah di KUA, kalau menikah di kantor KUA tidak ada biaya atau gratis tapi kalau ngundang bayar Rp. 600.000,-. Untuk persyaratan nikah di desa itu bayar Rp.30.000,- ke RT. Jadi semuanya saya serahkan ke RT, pokok terima beres sudah".[31]

Menurut bapak Edy Prayitno Ketua RT Desa Kalirejo:

> "Saya mendengar dari orang-orang kalau nikah di KUA sekarang gratis dan kalau manggil bayar tapi saya tidak tahu nominalnya berapa dan itu pun beritanya masih simpang siur. Jadi masalah gratis atau bayar saya tidak tahu secara pasti".[32]

Selanjutnya wawancara kepada bapak Fauji yang baru menikahkan anaknya, beliau mengatakan bahwa menikah di KUA gratis/tidak ada biaya dan kalau ngundang biayanya 600 ribu dan catin sendiri yang menyetorkan ke bank BRI. Catin meyerahkan infak berupa al-Qur'an ke KUA, Ini hanya bersifat anjuran saja dari KUA. Masalah persyaratan nikah itu ngurusnya ke moden dulu lalu ke desa, disana juga bayar 150 ribu ya buat jasa moden dan uang bensin.[33] Sementara itu bapak Ali dalam wawancaranya ia juga mengungkapkan hal yang sama, kalau menikah di KUA bayar Rp. 12.000 ribu ke moden, nikah di KUA-nya ya gratis dan kalau manggil itu bayar Rp. 900.000 ribu. Uang 900 ribu itu untuk biaya nikah 600 ribu yang langsung disetorkan catin ke bank BRI. Yang 300 ribu untuk moden dan uang dispensasi nikah ke KUA. Bayar

[30] Juhairina, *wawancara*, Badean, 08 Mei 2016.
[31] Konitin, *wawancara*, Badean, 03 Mei 2016.
[32] Edi Prayitno, *wawancara*, Kalirejo, 04 Mei 2016.
[33] Fauji, *wawancara*, Pondoknongko, 09 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berapa pun saya bayar yang penting terima beres dan tidak mau repot.[34] Dan Ahmad Baidowi juga mengatakan bahwa menikah di KUA gratis dan kalau manggil bayar Rp. 600.000,-. KUA manganjurkan bagi catin yang bersedia untuk berinfak Al-Qur'an seikhlasnya. Kalau mengurus persyaratan nikah untuk desa Pakistaji gratis tanpa ada biaya.[35]

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Endang:

> "Kalau menikah di KUA Rp. 0,00,- dan kalau manggil ada biaya adminitrasi sendiri dari desa biasanya Rp. 200.000 ribu dan yang wajib dibayar ke pusat sebesar Rp. 600.000 ribu. setahu saya di desa tarifnya berbeda-beda tergantung desanya".[36]

Menurut Bapak Rustono selaku Ketua RT Desa Sukojati:

> "Sekarang menikah di KUA gratis dan kalau menikah di luar KUA bayar, tapi saya tidak tahu bayar berapa".[37]

Menurut Ibu Misnah:

> "Saya mendengar dari tetangga kalau menikah di KUA sekarang gratis dan kalau ngundang bayar 600 ribu lewat bank".[38]

Kemudian wawancara kepada para moden (P3N), seperti moden Pondoknongko:

> "Kalau menikah di KUA biayanya nol rupiah dan menikah di luar KUA pada jam kerja/di luar jam kerja bayar Rp. 600.000.00,-. Sebelum ke KUA, catin harus ke moden dulu kemudian diantar ke desa untuk mengurus persyaratan nikah dengan biaya Rp. 150.000.00,-baik catin yang menikahnya di kantor maupun manggil."[39]

Moden Pakistaji:

---

[34] Ali, *wawancara*, Sukojati, 10 Mei 2016.
[35] Ahmad Baidowi, *wawancara*, Pakistaji, 14 Mei 2016.
[36] Endang, *wawancara*, Dadapan, 13 Mei 2016.
[37] Rustono, *wawancara*, Sukojati, 10 Mei 2016.
[38] Misnah, *wawancara*, Pakistaji, 14 Mei 2016.
[39] Faqihudin, *wawancara*, Pondoknongko, 09 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> "Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kalau ngundang biayanya Rp. 600.000.00,- dan kalau nikah kantor Nol rupiah. Adapun untuk syarat-syarat nikah langsung ke Desa, tapi tradisi dari dulu sampai sekarang masyarakat mengurus persyaratan nikah melalui moden kemudian ke Desa, itu pun gratis tanpa ada biaya. Namun, di setiap desa beda-beda mungkin ada yang menarik biaya ada yang tidak".[40]

Moden Dadapan:

> "Untuk kategori biaya nikah, kalau mau menikah di kantor sebesar Rp. 0.00,- dan kalau ngundang atau bedolan sebesar Rp. 600.000.00,- ke kas negara. Untuk mengurus persyaratan nikah, catin boleh melalui moden atau langsung ke desa. Hanya saja masyarakat masih ada yang memerlukan bantuan moden. Di desa tidak ada biaya, cuman catin harus pengertian karena moden yang sudah wira-wiri membantu memfotocopy, menulis, mengantar ke desa untuk minta tanda tangan, dan mengantar catin rapak/laporan ke KUA".[41]

Kaitannya dengan biaya nikah yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Kabat kepada masyarakat Kabat, ternyata masyarakat sudah mengetahui isi dari peraturan pemerintah ini meski ada sebagian masyarakat mengetahuinya melalui wacana atau mendengar dari orang-orang (dari mulut ke mulut).

Selain biaya nikah yang ditentukan oleh peraturan pemerintah, masyarakat juga dikenai biaya tambahan dalam mengurus persyaratan nikah di Desa dengan kisaran biaya yang berbeda-beda, ada yang 30 ribu, 150 ribu sampai 200 ribu dan ada juga yang tidak dikenai biaya. Adanya biaya tersebut dikarenakan biasanya catin tidak mau repot mengurus persyaratan dan prosedur yang kadang memakan waktu, sementara mereka lebih sibuk pada pekerjaannya atau keluarga catin merasa tidak tahu menahu dan merasa lebih baik menyerahkan urusan tersebut kepada

[40] Mansuri, *wawancara*, Pakistaji, 14 Mei 2016.
[41] Abdul Haris, *wawancara*, Dadapan, 13 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

P3N. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat tetap menggunakan jasa P3N, hanya saja untuk kepentingan rapakan dan pengecekan persyaratan mereka datang sendiri ke KUA. Atas jasanya ini masyarakat memberi uang jasa yang jumlahnya berdasarkan permintaan P3N, kesepakatan kedua pihak, atau berdasarkan kebiasaan di lingkungan mereka. Besarnya uang jasa ini bervariasi sebagaimana dijelaskan di atas. Pemberian uang jasa ini tentu saja tidak dapat dikontrol oleh KUA, dan KUA dianggap di luar kewenangan mereka. Padahal pada tahun 2010 bulan Mei P3N atau moden sudah dihapus. Mereka bukan lagi orang-orang Kementerian Agama yang di bawah naungan KUA. Sebagaimana yang disampaikan oleh Penghulu:

> "Pada tahun 2010 tepatnya bulan Mei, P3N sudah dihapus. Mereka bukan bagian dari Kementerian yang di bawah naungan KUA lagi. Diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah ini, masyarakat bisa mandiri atau berangkat sendiri tanpa jasa P3N dalam pengurusan masalah nikah, agar tidak ada biaya yang dikeluarkan selain biaya yang sudah diatur dalam PP Nomor 48 tahun 2014". [42]

Infak atau shodaqoh dalam bentuk Al-Qur'an ini hanya bersifat anjuran saja dan tidak ada unsur keterpaksaan. Ini merupakan kebijakan KUA Kabat dalam mengembangkan ilmu keagamaan kepada masyarakat, salah satunya mendistribusikan al-Qur'an ini ke mushola-musholla, masyarakat yang membutuhkan, dan santunan yatim piatu. Meski di dalam PP No 48 tahun 2014 tidak diatur, tapi ini merupakan hal positif yang perlu dikembangkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa moden Kecamatan Kabat. Menurut moden Badean:

[42] Abdul Hadi, *wawancara*, KUA, 28 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> "Bagi catin dianjurkan untuk bershadaqah berupa Al-Qur'an yang diserahkan ke KUA dan dari KUA Al-Qur'an ini didistribusikan ke masyarakat setiap tahunnya".[43]

Moden Dadapan:

> "Setiap catin yang mau laporan/rapak di KUA dianjurkan untuk bersodaqoh/infak berupa Al-Qur'an, kalau pun dengan uang ya seharga Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini setiap bulan Ramadan didistribusikan ke musholla-musholla dan ke masyarakat agar dapat digunakan tadarrusan".[44]

Moden Pakistaji:

> "KUA menginformasikan bilamana catin bersedia shodaqoh/infak 1 buah Al-Qur'an ya silahkan, jika tidak ya tidak apa-apa dan memang tidak ada keharusan. Nantinya Al-Qur'an ini disalurkan ke masyarakat, musholla-musholla, santunan yatim piatu. Biasanya realisasinya waktu bulan Safari-Ramadan".[45]

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kabat, pihak KUA sudah menjalankan substansi dari peraturan ini tanpa ada tambahan biaya lain yang telah ditentukan. Hal ini telah sesuai dengan PP No 48 tahun 2014 tentang PNBP atas biaya nikah dalam pasal 6 disebutkan bahwa nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan maupun di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah. Apabila melangsungkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya tansportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000,-. Bagi warga yang tidak mampu atau korban bencana alam tidak dikenakan biaya, dengan syarat membawa

[43] Maskur, *wawancara*, Badean, 08 Mei 2016.
[44] Abdul Haris, *wawancara*, Dadapan, 13 Mei 2016.
[45] Mansuri, *wawancara*, Pakistaji, 14 Mei 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa yang diketahui oleh Camat.

Adapun mekanisme penyetoran biaya nikah di luar KUA yang ada di Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 telah diterapkan oleh KUA Kecamatan Kabat yakni catin sendiri yang menyetorkan ke Bank. Kemudian slip dari bank diserahkan ke KUA sebagi bukti setoran PNBP NR. Meskipun catin tidak mendapatkannya.

Dengan adanya PP No 48 tahun 2014 ini, masyarakat bisa berangkat sendiri tanpa adanya campur tangan moden sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan selain biaya yang ditentukan oleh PP ini. Hal ini yang menjadikan PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah belum sepenuhnya diterapkan dalam lingkup masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah Di KUA Kecamatan Kabat

Yang dimaksud dengan faktor pendukung adalah sesuatu yang dapat mendukung terhadap tugas-tugas KUA Kecamatan Kabat dalam melayani masyarakat di bidang kehidupan beragama. Sedangkan yang dimaksud faktor penghambat adalah sesuatu yang dapat menghambat terhadap tugas-tugas KUA Kecamatan Kabat dalam melayani masyarakat di bidang kehidupan beragama.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a. Faktor Pendukung

a) Regulasi Pemerintah dalam Tugas-tugas KUA

KUA Kecamatan Kabat merupakan ujung tombak Departemen Agama yang memiliki tugas melayani masyarakat di tingkat kecamatan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundangan yang melingkupinya. Hasil wawancara dengan Kepala KUA, beliau mengatakan bahwa faktor pendukung pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 adalah KMA No 517 tahun 2001 tentang tugas-tugas KUA, KMA No 477 tahun 2005 tentang pencatatan nikah dan KMA No 531 tahun 2005 tentang kepenghuluan. Ketiga aturan ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas KUA dan pelayanan KUA.[46] Dalam aturan ini, KUA tidak hanya mempunyai tugas dalam pelayanan nikah dan rujuk, melainkan juga mempunyai tugas lain, seperti perwakafan dan kegiatan lintas sektoral.

Selain itu, dari segi kualitas sumber daya manusia, di KUA Kcamatan Kabat sudah cukup memadai. Sejatinya kualitas ini berakibat pada berhasil atau tidaknya pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di Kecamatan Kabat. Walau dari segi kuantitas atau jumlah tenaga atau pegawai Kantor Urusan Agama sedikit jumlahnya. Sebagaimana hasil observasi yang

[46] Abdul Fatah, *wawancara*, KUA, 14 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

didapatkan bahwa 1 Kepala Kua, 1 penghulu, 2 staf/tenaga honorer, 1 staf/penjaga kantor, dan 1 penyuluh Agama. Sebagaimana yang disampaikan bapak Ropi'i dalam wawancaranya:

> "Kualitas sumber daya manusia sangat mendukung sekali terhadap keberhasilan dalam pelaksanaaan PP No 48 tentang biaya nikah teutama dalam aspek penulisan dan pengarsipan data".[47]

Sumber daya manusia juga merupakan salah satu penentu pelaksanaan PP Nomor 48 tahun 2014 di KUA Kabat.

Menurut bapak Nur Hadi, faktor pendukung pelaksanaan PP ini adalah ketepatan waktu bagi penghulu dalam melaksanakan akad nikah, baik yang menikah di kantor maupun di luar kantor KUA.[48] Pendapat yang sama oleh bapak Dayat, beliau mengatakan faktor pendukung dari dalam adalah profesionalisme Penghulu dalam melaksanakan tugasnya yakni melaksanakan akad nikah di kantor maupun di luar kantor KUA. Hari dan jam berapa pun yang dinginkan oleh catin, KUA siap melayani kecuali ada alasan yang dibenarkan.[49] Kemudian dikutip dari pasangan pengantin (Sandi & Nia) :

> "Kami lebih senang menikah di rumah dari pada di KUA. Karena menikah di KUA harus ngantri dulu menunggu giliran pasangan lain yang menikah pada hari dan jam yang sama. Sedangkan menikah di rumah, kami tidak ngantri tinggal menunggu pak penghulu datang sesuai hari atau jam

[47] Ropi'i, *wawancara*, KUA, 11 Mei 2016.
[48] Nur Hadi, *wawancara*, KUA, 25 April 2016.
[49] Hidayat, *wawancara*, KUA, 25 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang sudah disepakati. Kemarin pak penghulu datang lebih awal dari waktu yang kami tentukan."[50]

Pasalnya dalam sehari, masyarakat yang menikah di kantor KUA Kecamatan Kabat jumlahnya 2-3 pasang pengatin, apalagi pada hari Jumat bisa bertambah sampai 9 (sembilan) pasang pengantin. Pada hari-hari libur, yang bedolan 3-5 pasang pengantin.

b) Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas juga merupakan faktor penentu atau pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di KUA Kabat. Karena minimnya sarana atau fasilitas dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam tatanan teknis untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana hasil data observasi bahwa bangunan-bangunan yang ada di tanah KUA Kecamatan Kabat adalah:

1. Gedung KUA Kecamatan Kabat
2. Balai Nikah
3. Ruang Arsip
4. Kamar Mandi
5. Tempat Parkir

c) Kesadaran Masyarakat

Bagaimanapun ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan yang mensyaratkan perkawinan dilakukan di depan

[50] Sandi dan Nia, *wawancara*, Sukojati, 07 Mei 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

petugas merupakan hal yang masih baru. Apalagi tingkat sosialisasinya terhadap masyarakat tidak sepenuhnya maksimal. Akan tetapi sebagian masyarakat Kabat sudah mulai sadar akan hukum perundang-undangan yakni PP No 48 tahun biaya nikah sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Abdul Fatah, S.Ag:

> "Alhamdulillah kesadaran masyarakat kabat akan peraturan pemerintah yang mengatur biaya nikah semakin meningkat. Dengan adanya PP ini banyak masyarakat yang melaksanakan nikah di kantor karena bagi masyarakat wilayah Banyuwangi khususnya kecamatan Kabat uang Rp.600.000,- dinilai cukup mahal. Jadi, mereka lebih senang menikah di KUA".[51]

Hal ini juga dikuatkan dengan data observasi pada tanggal 11 Mei 2016 bahwa kesadaran masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah. Datanya adalah:

Data Jumlah Pilihan Tempat Nikah

No	Bulan	Nikah di Kantor	Nikah Bedolan	Jumlah
1	Januari	38	25	63
2	Februari	31	`19	50
3	Maret	31	20	51
4	April	21	16	37
5	Mei	39	28	67
Jumlah total		160	108	268

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Kabat 2016

Data di atas memperlihatkan bahwa pelayanan nikah oleh KUA Kabat pada bulan Januari s/d Mei banyak yang melangsungkan pernikahannya di KUA. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat Banyuwangi khususnya Kecamatan Kabat senang dengan

[51] Abdul Fatah, *wawancara*, KUA, 14 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

adanya biaya nikah di kantor gratis. Padahal gratis itu kalau dilihat dari sisi falsafah hukum Islam konotasinya untuk orang yang tidak mampu. Tetapi PP bukan untuk itu, PP ini menfasilitasi siapapun, baik orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu.

Data di atas adalah bentuk fakta akan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di wilayah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kabat.

b. Faktor Penghambat

a) Keterbatasan Tenaga Pegawai

Tenaga pegawai merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi pelayanan yang harus dilakukan oleh KUA Kecamatan Kabat. Di KUA Kecamatan Kabat hanya ada 6 pegawai, yang terdiri dari 1 Kepala KUA merangkap penghulu, 1 penghulu, 2 staf/pegawai, 1 penyuluh Agama, dan 1 penjaga KUA. Keenam orang menurut peneliti dirasa kurang untuk dapat melayani masyarakat Kecamatan Kabat secara maksimal terutama pelayanan dalam bidang pernikahan. Dengan keterbatasan tenaga pegawai ini bila ada peristiwa pencatataan nikah yang banyak tentu saja pegawai pencatat nikah atau penghulu tidak bisa menjangkau seluruh perkawinan secara maksimal, terutama dalam waktu yang bersamaan. Pada saat observasi pelaksanaan nikah di kantor, ada salah satu warga yang mengeluh karena terlalu lama menunggu antrian pasangan pengantin lain. Ia

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berangkat dari rumah sekitar pukul 06.00 WIB. Sedang di KUA hanya ada 2 (dua) penghulu, kebetulan penghulunya satunya bertugas menikahkan orang di luar kantor. Selain itu peneliti juga menganalisa bahwa untuk tugas-tugas pelayanan penyuluhan maupun pembinaan keagamaan bagi masyarakat yang tinggal di pedesaaan yang jauh letaknya dari KUA belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia di KUA Kecamatan Kabat.

b) Kurangya Sarana Bagi Kinerja KUA

Di KUA Kecamatan Kabat, sarana untuk mobilitas pegawai KUA Kecamatan Kabat saat melayani masyarakat yang menikah di luar KUA, selama ini masih menggunakan kendaraan milik sendiri. Penghulu yang bertugas menggunakan kendaraan milik sendiri untuk transportasi ke lokasi pernikahan meskipun jauh jaraknya dari kantor dan dari rumahnya, bahkan pelayanan tersebut berada di desa dengan wilayah yang berupa daerah pegunungan dan hutan jati yang memiliki medan jelek.

c) Menumpuknya Jumlah Pernikahan pada Saat yang Sama dengan Fasilitas yang Kurang Memadai

Dengan adanya pernikahan yang banyak di kantor pada saat yang sama menjadikan sulit untuk mengatur jadwal dan sering orang yang menikahkan meminta waktu yang bersamaan, sehingga Kepala KUA atau penghulu harus sabar

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menjelaskannya. Kondisi ini membuat penghulu maupun Kepala KUA Kecamatan Kabat tidak nyaman karena pernikahan yang seharusnya dijalankan dengan sakral terganggu oleh para penonton dari pihak keluarga yang memenuhi ruangan kecil dan pelaksanaan pernikahan pun harus dilaksanakan cepat-cepat.[52] Pasalnya dalam sehari terdapat pernikahan di KUA sebanyak 2-3 pasangan, apalagi pada hari Jumat bisa mencapai 9 (sembilan) pasangan. Maka dari itu, penghulu KUA Kecamatan Kabat menginginkan adanya renovasi kantor KUA, supaya bisa diperluas. Dengan kondisi tempat yang nyaman bisa membuat penghulu dan masyarakat melakukan pernikahan dengan sakral.

C. Pembahasan Temuan

1. Sosialisasi PP No 48 tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah oleh KUA Kecamatan Kabat

Dalam temuan penelitian ini dapat diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabat sudah melaksanakan sosialisasi PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara:

1) KUA melakukan rapat dalam bentuk sosialisasi PP No 48 tahun 2014 kepada instansi dalam lintas sektoral dan P3N se-kecamatan kabat dengan ketentuan bahwa bagi catin yang menikah di kantor KUA gratis atau nol rupiah dan bagi yang menikah di luar kantor

[52] Observasi Pelaksanaan Nikah di KUA, 15 April 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

KUA dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000 ribu yang langsung disetorkan oleh catin ke bank BRI.

2) KUA melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya catin pada saat rapak dengan tujuan memberikan pemahaman tentang PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah kepada masyarakat kabat.

Jadi secara teori dan praktek sesuai, karena sosialisasi merupakan penanaman nilai atau aturan dari generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat dengan mengadakan rapat kepada seluruh instansi dan P3N se-Kecamatan Kabat. Sebagaimana dijelaskan bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja dan pejabat yang bertanggung jawab memberi layanan, waktu pelaksanaan, rincian biaya atau tarif, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan, wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.[53]

Adapun dalam praktiknya adalah catin memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan itu dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. PPN yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku

[53] Koeswinarno dkk, *Polemik Biaya Pencatatan*, 107.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sekaligus pihak KUA menginformasikan ada peraturan baru tentang biaya nikah yaitu PP No 48 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa menikah di KUA gratis, sedangkan nikah manggil atau ngundang *(bedolan)* dikenakan biaya 600 ribu rupiah. Kemudian apabila tidak ada halangan perkawinan, maka PPN segera mengumumkan kehendak nikah itu dengan maksud memberikan kesempatan kepada masyarakat mengetahui dan mengajukan keberatan apabila perkawinan itu bertentangan dengan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku. Setelah memperhatikan ketentuan tersebut, maka perkawinan harus dilaksanakan di hadapn PPN yang dihadiri oleh dua orang saksi. Kemudian kedua mempelai menandatangai akta perkawinan yang sudah disiapkan oleh PPN. Dengan selesainya penandatanganan, perkawinan telah dicatat secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pemberitahuan, penelitian, pengumuman, pelaksaanaan dan pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah oleh KUA Kecamatan Kabat

Pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 sudah diterapkan oleh KUA kepada masyarakat Kabat yakni kalau menikah di kantor tidak dikenakan biaya alias gratis, sedang kalau menikah di luar kantor pada jam/hari kerja maupun di luar jam/hari kerja dikenakan biaya tanspotasi dan jasa

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

profesi sebesar 600 ribu rupiah. Sebagaimana yang ada di dalam PP tersebut secara lengkap pasal 6 ayat 1 sampai 4 menyebutkan:

a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biayaPencatatan nikah atau rujuk
b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah)
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: [54]

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**SATUAN**	**TARIF (Rp)**
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Bagi catin yang menikah di KUA gratis dan bagi yang menikah di luar kantor dikenakan biaya 600 ribu yang disetorkan langsung oleh catin ke bank BRI. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) PMA

[54] Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA, yang menyebutkan bahwa "*Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank".*[55]

Kemudian slip setoran dari bank diserahkan ke KUA sebagai bukti PNBP NR, yang memuat:

a. Identitas Bank
b. Tanggal Penyetoran
c. Nomor Rekening yang dituju
d. Jumlah uang
e. Nama Penyetor
f. Nama Catin pria dan wanita
g. Alamat catin
h. Tempat dan Waktu menikah
i. Nama Kabupaten/Kota
j. Nama KUA Kecamatan
k. Pengesahan Petugas Bank
l. Tanda tangan Penyetor

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) PMA No 24 tahun 2014. Kemudian slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan:

1. Lembar pertama untuk Bank
2. Lembar kedua untuk Catin
3. Lembar ketiga untuk KUA Kecamatan

Namun, dalam prakteknya masih belum sesuai karena slip setoran hanya dibuat rangkap 2 (dua) yang diperuntukkan untuk bank dan untuk KUA Kecamatan sedangkan catin tidak dapat.

[55] Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Bagi warga yang tidak mampu atau terkena bencana alam, bilamana menikahnya di kantor gratis dan di luar kantor harus membawa SKTM dari desa yang diketahui oleh camat. Secara praktek ini sesuai dengan PMA No 24 tahun 2014 dalam pasal 19 yaitu: (1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp.0,00 (nol rupiah). (2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat. (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan Catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar. (4) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.

Selain biaya nikah yang ditentukan oleh peraturan pemerintah, masyarakat juga dikenai biaya tambahan dalam mengurus persyaratan nikah dengan kisaran biaya yang berbeda-beda, ada yang 30 ribu, 150 ribu sampai 200 ribu dan ada juga yang tidak dikenai biaya. Adanya biaya tersebut terdapat di sektor Pembantu Pegawai Pencatatat Nikah (P3N). Hal ini dikarenakan adanya campur tangan dari P3N yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan masyarakat. Masalah ini tidak ada ketentuannya di dalam PP No 48 tentang biaya nikah. Sehingga PP ini belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah oleh KUA Kecamatan Kabat

a. Faktor Pendukung

1. Regulasi Pemerintah dalam Tugas-tugas KUA

KUA Kecamatan Kabat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam melayani masyarakat berpedoman pada KMA No 517 tahun 2001 tentang tugas-tugas KUA, KMA No 477 tahun 2005 tentang pencatatan nikah dan KMA No 531 tahun 2005 tentang kepenghuluan. Dalam aturan ini, KUA tidak hanya mempunyai tugas dalam pelayanan nikah dan rujuk, melainkan juga mempunyai tugas lain, seperti perwakafan dan kegiatan lintas sektoral. Ini sesuai dengan teori bahwa di dalam tugas menerapkan hukum, semestinya petugas atau aparat penegak hukum memiliki suatu pedoman, seperti peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup dan tugas-tugasnya.

Dalam penegakan hukum, kemungkinan petugas petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

a) Sejauh mana petugas itu terikat dengan peraturan yang ada.

b) Sampai batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Teladan macam apakah yang seharusnya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

d) Sejauh mana sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.[56]

Selain itu, dari segi kualitas sumber daya manusia, di KUA Kcamatan Kabat sudah cukup memadai. Sejatinya kualitas ini berakibat pada berhasil atau tidaknya pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah di Kecamatan Kabat. Walau dari segi kuantitas atau jumlah tenaga atau pegawai Kantor Urusan Agama sedikit jumlahnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan hukum. Kalau peraturannya baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan menimbulkan masalah juga dalam penegakan hukumnya. Sehingga para penegak hukum seharusnya menyadari bagaimana mereka bisa memerankan peranannya dalam menegakan hukum.[57]

2. Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas juga merupakan faktor penentu atau pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

[56] Zainuuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 63.
[57] Ibid,. 63.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

48 tahun 2014 di KUA Kabat. Sarana atau fasilitas KUA Kecamatan Kabat terdiri dari:

a) Gedung KUA Kecamatan Kabat
b) Balai Nikah
c) Ruang Arsip
d) Kamar Mandi
e) Tempat Parkir

Sesuai teori, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual tanpa adanya fasilitas yang mendukung.[58]

3. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat Kabat sudah mulai sadar akan hukum perundang-undangan yakni PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah. Dengan adanya peraturan ini, banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahannya di balai nikah KUA dibanding yang bedolan. Karena tarif 600 ribu dinilai cukup mahal bagi masyarakat Banyuwangi khususnya Kecamatan Kabat. Hal ini terlihat dari data yang didapatkan pada bulan Januari s/d Mei 2016.

[58] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor*, 44.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kesadaran masyarakat ini dikarenakan mereka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya beberapa faktor, antara lain:

a) Penyuluhan hukum yang teratur.
b) Pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan dan aspek terhadap hukum.
c) Pelembagaan terencana dan terarah.[59]

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Tenaga Pegawai

Tenaga pegawai merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi pelayanan yang harus dilakukan oleh KUA Kecamatan Kabat. Di KUA Kecamatan Kabat hanya ada 6 pegawai, yang terdiri dari 1 Kepala KUA merangkap penghulu, 1 penghulu, 2 staf/pegawai, 1 penyuluh Agama, dan 1 penjaga KUA. Dengan keterbatasan tenaga pegawai ini bila ada peristiwa pencatataan nikah yang banyak tentu saja pegawai pencatat nikah atau penghulu tidak bisa menjangkau seluruh perkawinan secara maksimal, terutama dalam waktu yang bersamaan. Jadi, perlu adanya penambahan pegawai atau penghulu agar proses pencatatan nikah berjalan lancar. Karena secara teori, yang kurang ditambahi dan yang macet dilancarkan.

[59] Zainuddin Ali, *Sosiologi*, 65.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Kurangnya Sarana Bagi Kinerja KUA

Di KUA Kecamatan Kabat, sarana untuk mobilitas pegawai KUA Kecamatan Kabat saat melayani masyarakat yang menikah di luar KUA, selama ini masih menggunakan kendaraan milik sendiri. Sehingga hal ini harus ada perhatian khusus dari Kementerian Agama agar pelaksanaan nikah berjalan secara maksimal. Sarana atau fasilitas-fasilitas ini berpatokan pada:

a) Yang tidak ada perlu diadakan
b) Yang rusak-diperbaiki
c) Yang kurang-ditambahi
d) Yang macet-dilancarkan
e) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditngkatkan.[60]

3. Menumpuknya Jumlah Pernikahan pada Saat yang Sama dengan Fasilitas yang Kurang Memadai

Dengan adanya pernikahan yang banyak di kantor pada saat yang sama menjadikan sulit untuk mengatur jadwal dan sering orang yang menikahkan meminta waktu yang bersamaan, sehingga Kepala KUA atau penghulu harus sabar menjelaskannya. Kondisi ini membuat penghulu maupun Kepala KUA Kecamatan Kabat tidak nyaman karena pernikahan yang seharusnya dijalankan dengan sakral

[60] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor*, 44.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terganggu oleh para penonton dari pihak keluarga yang memenuhi ruangan kecil dan pelaksanaan pernikahan pun harus dilaksanakan cepat-cepat. Sesuai dengan teori maka hal-hal yang belum ada perlu diadakan dan yang kurang ditambahi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id